

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, artinya ia tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain, karena setiap orang tidak memiliki segala yang dia perlukan dan mandiri sepenuhnya. Manusia saling membutuhkan antar satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhannya itu, maka Allah SWT menganjurkan manusia untuk saling bermuamalah pada setiap individu untuk saling membantu dan saling tolong menolong antar sesama.

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia dapat melakukan pekerjaan pada bidang usaha miliknya sendiri atau dapat melakukannya pada usaha milik orang lain dengan kesepakatan kerjasama. Dalam melakukan kerja sama tersebut, para pihak haruslah mengikuti dan berpegang pada ketentuan yang telah diatur dalam ketetapan hukum yang dianut, yaitu mengacu pada hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjamin keberlangsungan akad kerja sama tersebut tetap dalam konteks yang dibenarkan dan tidak menyimpang.

Kerjasama merupakan watak masyarakat ekonomi menurut ajaran Islam, kerjasama itu harus tercermin dalam segala tingkat kegiatan ekonomi, produksi, dan distribusi berupa barang maupun jasa. Diantara sekian banyak kerjasama, sektor ekonomi mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

Kerjasama disektor pertanian khususnya penggarapan lahan dalam fiqh muamalah ada yang dikenal dengan istilah *mukhabarah* dan *muzara'ah*. *Mukhabarah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama seperti seperdua, sepertiga atau lebih, atau kurang dari itu, sedangkan biaya, dan benihnya dari petani penggarap.¹ Adapun *muzara'ah*, pengertiannya tidak jauh berbeda dengan *mukhabarah*, hanya saja yang membedakanya yaitu benihnya berasal dari orang yang memiliki lahan.²

Melaksanakan usaha pertanian adakalanya diperlukan kerjasama antara pemilik tanah dengan orang yang memiliki keterampilan dan kemampuan bertani, karena adakalanya sang pemilik kebun tidak sanggup menggarap sendiri tanahnya. Begitupun sebaliknya, ada yang mempunyai kemampuan dan keterampilan menggarap tanah tetapi tidak memiliki kebun.

Peristiwa tersebut tercermin dalam sebuah hadis berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ
ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw. telah memberikan kebun beliau kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan, maupun dari hasil tanaman palawija”. (H.R. Muslim).³

¹ Abdul Rahman Ghazaly, 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, hlm 117

² Rachmad Syafe'i, 2000. *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV. Pustaka Setia, hlm. 206

³ A. Hasan, 2002. *Terjemah bulugul maram*, Bandung : CV. Diponegoro hlm. 401

Pada perkembangan selanjutnya, bentuk kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap terjadi pula pada masyarakat Desa Girimulya Kec. Pacet Kab. Bandung. Di desa tersebut, telah ada suatu akad kerjasama antara pemilik tanah dengan pengelola tanah dalam penggarapan sawah. Kerjasama penggarapan sawah tersebut dikenal dengan nama *Nengah sawah*.

Dalam pelaksanaan akad tersebut, pemilik sawah menyerahkan tanahnya kepada orang untuk digarap yang disebut penggarap atau pengelola sawah, tanpa menyebutkan lamanya waktu penggarapan sawah yang dikelola. Akad yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap sawah adalah secara lisan dan tanpa menghadirkan saksi, segala bentuk biaya dalam bercocok tanam mulai dari alat untuk menggarap sawah, benih, pupuk, pengurusan sawah sampai memanen, semuanya ditanggung oleh penggarap sawah. Sedangkan pemilik sawah hanya menyediakan lahan dan menunggu hasil panen. Akan tetapi pembagian hasil panen tersebut tidak ditentukan terlebih persentasenya ketika diawal akad, melainkan pihak pemilik tanah menentukan persentase bagi hasilnya ketika sudah panen, kebiasaan yang terjadi apabila hasilnya bagus maka 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk petani penggarap, apabila hasilnya kurang memuaskan maka penggarap mengambil lebih banyak jatah yaitu 70%.

Berdasarkan pelaksanaan akad diatas, jelaslah bahwa pelaksanaan kerjasama penggarapan sawah tersebut yang dilakukan pemilik sawah dengan penggarap termasuk kedalam akad *mukhabarah*, dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam *Fiqh Muamalah* yang ada, dimana salah satu syaratnya tidak terpenuhi, yaitu dalam hal pembagian hasil, yang mana disebutkan bahwa hasil atau sewa yang

ditetapkan harus jelas dan pembagiannya ditentukan saat akad.⁴ Dari latar belakang tersebut, maka penulis mencoba untuk membahasnya dan sekaligus untuk dijadikan sebagai bahan penelitian dengan judul **“Penerapan Hukum Mukhabarah dalam Penggarapan Sawah dengan Sistem Nengah di Desa Girmulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dimana segala sesuatu mulai dari alat penggarapan, benih, pupuk, pengurusan sawah sampai biaya memanen semua ditanggung oleh penggarap sawah, dan tidak disebutkan berapa persentase bagian masing-masing ketika diawal akad, akan tetapi terdapat kebiasaan apabila hasilnya bagus maka 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk petani penggarap, apabila hasilnya kurang memuaskan maka penggarap mengambil lebih banyak jatah yaitu 70%, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek penggarapan sawah dengan sitem nengah sawah di Desa Girmulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil dari penggarapan sawah dengan sistem nengah sawah di Desa Girmulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana tinjauan akad mukhabarah terhadap pelaksanaan penggarapan sawah di Desa Girmulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung?

⁴ Bachrul Ilmy. 2008, *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*.,Bandung: Grafindo Media Pratama. Cet. I, hlm. 43

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya praktek penggarapan sawah dengan sistem nengah sawah di Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung
2. Mengetahui bagaimana pelaksanaan bagi hasil dari penggarapan sawah dengan sistem nengah sawah di Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung
3. Mengetahui bagaimana tinjauan akad mukhabarah terhadap pelaksanaan penggarapan sawah di Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis yang dapat mempraktekkan ilmu yang telah didapat selama dibangku kuliah, serta nyata dilapangan dalam penyusunan skripsi, sehingga akan menambah pengetahuan bagi penulis. Selain itu diharapkan juga bermanfaat bagi akademik, dan sosiologis.

1. Manfaat akademis, yaitu sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi penulis dan kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung tentang Penerapan Hukum Mukhabarah dalam Penggarapan Sawah dengan Sistem Nengah di Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.
2. Manfaat praktis, yaitu Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang status hukum praktik kerjasama penggarapan sawah, dan juga untuk menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

E. Studi Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa orang peneliti yang mengangkat tema sama yakni mengenai praktik kerjasama dalam penggarapan lahan, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan M. Khoirul Yusuf pada tahun 2016 yang berjudul *“Analisis Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dengan Sistem Muzaraah di Desa Golan Tepus”*. Dalam penelitian ini fokus penelitian yang dilakukan adalah bagaimana penerapan bagi hasil dengan sistem muzaraah dalam penggarapan sawah, serta faktor penghambat yang memicu terjadinya kerugian dalam penggarapan sawah pada petani padi desa Goalan Tepus.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Nurul Faridah pada tahun 2017 yang berjudul *“Implementasi Akad Mukhabarah pada Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah”*. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah untuk mencari jawaban terhadap persoalan pokok bagaimana mekanisme pelaksanaan akad kerjasama pengelolaan perkebunan yang berlaku di dalam masyarakat Kecamatan Kute Panang, dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik kerjasama

pengelolaan perkebunan kopi dalam masyarakat Kecamatan Kute Panang ditinjau menurut konsep mukhabarah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Iin Hamidah pada tahun 2014 yang berjudul *“Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan”*. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah mengenai kerjasama dengan sistem bagi hasil adat setempat, dimana kerjasama ini dilakukan berdasarkan pada kata sepakat atau kepercayaan antara kedua belah pihak dan dengan akad secara lisan, sehingga memberi peluang bagi kedua belah pihak melakukan hal-hal yang dapat merugikan, seperti dalam isi perjanjian, hak dan kewajiban kedua pihak, pembagian bagi hasil yang belum tentu sama dan sesuai dengan prinsip hukum islam.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Nani Hanifah pada tahun 2017 yang berjudul *“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara’ah di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”*. Penelitian ini berfokus pada bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sistem bagi hasil dalam kerjasama penggarapan lahan pertanian pada masyarakat Desa Tembokrejo.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Anisatur Rohmatin pada tahun 2015 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Studi Kasus di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati”*. Fokus pembahasan dalam penelitian ini mengenai permasalahan yang timbul yang diakibatkan karena perjanjian yang tidak

tertulis dan menyebabkan masing-masing pihak bebas berselisih dalam pembagian hasil. Proses pembagian yang dilakukan tanpa ada aturan yang baku membuat timbulnya perselisihan dan persengketaan. Serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kerja bagi hasil pengelolaan lahan tambak pada masyarakat Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa.

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Judul Skripsi	Penulis	Perbedaan	Persamaan
1	Analisis Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dengan Sistem Muzaraah di Desa Golan Tepus	M Khoirul Yusuf	Pendekatan akad yang digunakan, yaitu menggunakan akad Muzaraah	Objek kajian yang diteliti mengenai penggarapan sawah
2	Implementasi Akad <i>Mukhabarah</i> pada Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah	Syarifah Nurul Faridah	Objek kajian yang diteliti, dalam hal ini yaitu tentang pengelolaan perkebunan kopi	Pendekatan akad yang digunakan menggunakan akad Mukhabarah
3	Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan	Iin Hamidah	Objek kajian yang diteliti dan metode bagi hasil	Pendekatan akad yang digunakan

4	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi	Nani Hanifah	Pendekatan akad yang digunakan	Objek kajian yang di teliti
5	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Studi Kasus di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati	Anisatur Rohmatin	Pendekatan akad yang digunakan, objek kajian, serta metode pelaksanaan kerjasama	Membahas mengenai kerjasama

F. Kerangka Pemikiran

Islam pada prinsipnya membolehkan semua bentuk kerjasama, selama kerjasama tersebut mendatangkan maslahat bagi dirinya sendiri dan juga masyarakat banyak, sebagaimana diungkapkan dalam suatu kaidah berikut ini:

أَصْلُ فِي عَقُودِ الْمَعَامَلَةِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالشَّحْرِيمِ

*“Asal transaksi muamalah adalah syah sampai ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkan”.*⁵

Begitu halnya dengan kerjasama dalam pelaksanaan penggarapan sawah yang terjadi di masyarakat Desa Girimulya. Akan tetapi, dengan aturan bahwa dalam

⁵ Hendi Suhendi, 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 18

kerjasama tersebut tidak merugikan salah satu pihak yang bekerjasama, serta tidak bertentangan dengan syarat dan rukun akad-akad mengenai kerjasama yang ada dalam islam.

Islam memang tidak menjelaskan secara terperinci mengenai aturan kerjasama penggarapan sawah, akan tetapi dalam Islam terdapat akad-akad yang mengatur mengenai kerjasama penggarapan lahan pertanian, yang tentu saja penggarapan sawah termasuk kedalamnya. Bentuk kerjasama penggarapan lahan pertanian dalam islam, terdapat tiga istilah, yaitu *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

Musaqah adalah akad kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian segala sesuatu yang dihasilkan berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.⁶

Adapun *muzara'ah* yaitu akad kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.⁷ Sedangkan *mukhabarah*, adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.⁸

⁶ Rahman, Ghufri Ihsan dan Sapiudin Shidiq, 2012. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana Prenada Media, hlm. 120

⁷ Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana. Cet. II, hlm. 240

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, 2012. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, hlm. 117

Apabila melihat pengertian diatas, antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* terdapat persamaan dan perbedaan arti. Menurut Taqiyyudin yang mengungkapkan pendapat al-Qadhi abu Thayib menyatakan bahwa *muzara'ah* dan *mukhabarah* merupakan satu pengertian, tetapi meskipun kedua istilah itu mempunyai satu arti, namun pada saat yang bersamaan keduanya memiliki perbedaan arti.⁹ Persamaannya ialah antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, apabila modal berasal dari pemilik tanah disebut *muzara'ah*, dan apabila modal dikeluarkan dari pengelola disebut *mukhabarah*.¹⁰

Pada dasarnya antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* memiliki rukun dan syarat yang sama, hal ini dikarenakan seperti yang disebutkan diatas bahwa antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* meskipun memiliki perbedaan arti, akan tetapi juga memiliki satu pengertian. Mengenai rukun *mukhabarah*, jumbuh ulama yang memperbolehkan akad *mukhabarah* mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.

1. Pemilik lahan;
2. Petani penggarap;
3. Objek *mukhabarah* yaitu antara manfaat lahan dan hasil pekerja petani;
4. Ijab (ungkapan penyerahan lahan dari pemilik lahan) dan Kabul (pernyataan menerima lahan untuk diolah oleh petani)¹¹

⁹ Ismail Nawawi, 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 1

¹⁰ Hendi Suhendi, *Op. Cit*, hlm. 153-155

¹¹ Bachrul Ilmy. *Op. Cit*, hlm. 42

Adapun yang menjadi syarat-syarat *mukhabarah* menurut jumhur ulama, yaitu sebagai berikut:

- a. Para pihak yang berakad (pemilik tanah dan penggarap), syarat bagi keduanya harus cakap melakukan perbuatan hukum (*baligh* dan berakal sehat);
- b. Objek yang dijadikan tujuan akad (lahan pertanian), disyaratkan agar tempat tersebut layak untuk ditanami dan dapat menghasilkan sesuai kebiasaan serta tempat tersebut sudah ditetapkan secara pasti;
- c. Hasil atau sewa yang ditetapkan harus jelas dan pembagiannya ditentukan saat akad;
- d. *Shighat* (ijab kabul), yaitu ungkapan khusus yang menunjukkan adanya akad.¹²

Selain rukun dan syarat yang harus terpenuhi, suatu akad *muamalah* dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan yang ada dalam prinsip-prinsip atau asas-asas *muamalah*. Apabila suatu akad tidak memenuhi salah satu prinsip yang ada, maka akad tersebut dapat dikatakan tidak sah, batal ataupun fasid. Prinsip-prinsip atau asas-asas *muamalah* (*usus al-muamalah*) tersebut dijadikan sebagai *ugeran* dalam upaya perolehan dan pendayagunaan harta dan kepemilikan.

Adapun prinsip-prinsip atau asas-asas *muamalah* yang meliputi pengertian-pengertian dasar yang dapat dikatakan sebagai teori-teori yang membentuk hukum *muamalah* adalah sebagai berikut:

¹² *Ibid*, hlm. 42-43

1. Asas *tabaddalul mana'fi*, asas ini berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antara individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluan masing-masing untuk kesejahteraan bersama.
2. Asas pemerataan, asas pemerataan adalah prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin. Asas ini merupakan pelaksanaan firman Allah SWT. Q.S. al-Hasyr : 7 yang menyatakan bahwa harta itu tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya

bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”.¹³

3. Asas ‘*an-tara’din* atau suka sama suka, asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antara individu atau antara pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya..
4. Asas *adam al-gharar*, asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar yaitu tipu daya atau suatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya sehingga menyebabkan hilangnya unsur salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan.
5. Asas *al-birr wa al-Taqwwa*, asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling tolong menolong antara sesama manusia yakni kebajikan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain, muamalah yang bertentangan dengan kebajikan dan ketaqwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketaqwaan tidak dibenarkan menurut hukum.
6. Asas *musyarakah*, asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan. Asas ini

¹³ Departemen Agama RI, 2005. *Al-Qur’an dan Terjemah*, hlm. 547

melahirkan dua bentuk pemilikan, yaitu pertama, milik pribadi atau perorangan (*milk adamiy*), yakni harta atau benda dan manfaat yang dapat dimiliki secara perorangan. Kedua, milik bersama atau milik umum yang bersifat *haq* Allah SWT. (*haqqullah*). Benda atau *haq* milik Allah itu dikuasai oleh pemerintah, seperti air, udara dan kandungan bumi.¹⁴

Berkaitan dengan praktek *Mukhabarah*, yang terjadi di Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, yang dalam pembagian hasilnya yang tidak ditentukan ketika awal akad dan tidak ditentukan berakhirnya akad tersebut, maka dapat ditarik suatu hipotesis bahwa praktek kerjasama penggarapan sawah yang terjadi di Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung ini belum memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Menentukan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Metode studi kasus yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh (biasanya berupa tokoh, suatu keluarga suatu perilaku, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan, suatu komunitas), sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi.¹⁵

¹⁴ Juhaya S. Praja, 1995. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : Pusat Penerbit Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, hlm. 113-115

¹⁵ Cik Hasan Bisri, 2001. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 62

Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan, mengelola, mengklarifikasikan, menganalisa data dan menyimpulkan kemudian melaporkan hasil penelitian di lapangan mengenai penggarapan sawah dengan sistem *Nengah* di Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.

2. Menentukan Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yakni hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek penggarapan sawah dengan sistem nengah di Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.
- b. Pelaksanaan penggarapan sawah dengan sistem nengah di Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.
- c. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan penggarapan sawah dengan sistem nengah di Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.

3. Menentukan Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis terdiri dari dua sumber, yaitu primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer, data primer merupakan data mentah yang perlu diproses untuk tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Sumber primer merupakan data yang penulis peroleh dari hasil

penelitian lapangan, berupa wawancara terhadap para pelaku nengah sawah di Desa Girmulya

- b. Sumber data sekunder, yaitu berupa buku-buku serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini yaitu mengenai nengah sawah dan akad mukhabarah.

4. Menentukan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

- a. Wawancara (*interview*). Dalam hal ini ialah keterangan atau data yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan para responden dari pihak pelaku nengah sawah di Desa Girmulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.

Adapun metode wawancara yang penyusun lakukan adalah wawancara tidak terstruktur atau tidak terencana, dalam artian penyusun tidak terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden, akan tetapi hanya mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan saja. Hal ini dimaksudkan agar penjelasan dari responden didapat lebih mendalam tentang akad kerjasama nengah sawah ini, tanpa harus terpaku pada jawaban-jawaban singkat saja.

- b. Studi kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan berupa literatur yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

5. Menganalisis Data

Pada dasarnya, analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan.¹⁶

Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah:

- a. Kategori dan klasifikasi. Pada tahap pertama, dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu.
- b. Perbandingan.
- c. Pencarian hubungan antara data-data.

Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden dari pihak penggarap di Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, dan sumber data lain sehingga penulis mengolah atau menganalisis data-data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang telah terkumpul dari beberapa sumber data. Kemudian mengklasifikasikan dan menyusun data tersebut kedalam kategori tertentu menurut perumusan masalah.
- b. Mengelola data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.
- c. Menarik kesimpulan.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 66